MODUL AJAR

Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

INFORMASI UMUM

I. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:	.....
Satuan Pendidikan	:	**SMA**
Fase / Kelas	:	**E - X (Sepuluh)**
Mata Pelajaran	:	**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Prediksi Alokasi Waktu	:	**4 JP**
Tahun Penyusunan	:	**2022**
Elemen	:	**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
Capaian Pembelajaran	:	**Peserta didik dapat menganalisis norma dan aturan, hak Peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; peserta didik mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.**

II. KOMPETENSI AWAL

Membahas mengenai konstitusi dan norma. Pembahasan mengenai dua aspek tersebut, tentu sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, terlebih generasi muda. Untuk apa? Agar kita memiliki pemahaman dan tindakan yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mempelajari konstitusi, menjadikan kita paham dan mengerti tentang sistem hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Sementara mempelajari norma, menjadikan kita paham dan mengerti berbagai kaidah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yag maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

IV. SARANA DAN PRASARANA

- Menyiapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

- Menyiapkan bahan presentasi yang diambil dari materi belajar. Bisa berupa power point, bisa pula dalam bentuk yang lain, bergantung pada ketersediaan media pembelajaran.

V. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Alur Tujuan Pembelajaran :

Peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangan, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut.

II. PEMAHAMAN BERMAKNA

Mengenalkan kepada peserta didik tentang berbagai produk perundangundangan yang ada di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, produk perundang-undangan selainnya adalah turunan dari UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian sudah jelas urutan dari Pancasila sampai berbagai produk perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah sampai desa. Selain produk perundang-undangan dan hierarkinya, juga disampaikan muatan masingmasing perundang-undangan tersebut.

III. PERTANYAAN PEMANTIK

- Sebutkan macam-macam dan hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia!
- Apa muatan dan siapa pihak yang memproduksi masing-masing perundangundangan tersebut?

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Doa; absensi; menyampaikan tujuan pembelajaran; dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran
- Memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan ***Profil Pelajar Pancasila*****;** yaitu 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bernalar kritis, 4) kreatif, 5) bergotong royong, dan 6) berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan.

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru melakukan brainstorming bersama peserta didik. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain: 1) Apakah kalian sudah mengenal bermacam-macam produk perundang-undangan, 2) Apa saja produk perundang-undangan yang pernah kalian baca, dan 3) Bagaimana pandangan kalian terhadap bermacam- macam produk perundang-undangan di Indonesia. (15')
- Guru menyampaikan materi tentang produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, hierarki masing-masing produk perundang-undangan termasuk terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, isi setiap perundang-undangan, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penerbitan perundang-undangan. (25')
- Guru mempersilakan peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan jawaban atas pertanyaan peserta didik. (20)
- Guru meminta peserta didik menyebutkan kata kunci yang ditangkap dari proses pembelajaran ini. (5')

Alternatif Kegiatan Belajar

- Guru mengajak peserta didik mendengarkan ceramah video-audio dari ahli hukum tentang hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satu yang bisa dipilih adalah "Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" yang disampaikan oleh Anang Zubaidy, MH, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia, dapat diakses di https://www.youtube.com/watch?v=GFfxEjSq6g8 (23')
- Guru meminta peserta didik berdiskusi kelompok, menjawab beberapa hal, sebagai berikut: a) buatlah piramida perundang-undangan yang ada di Indonesia, b) sebutkan minimal tiga jenis perundang-undangan yang ada di Indonesia, apa isinya dan siapa yang menerbitkan. (15')
- Guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Masing- masing kelompok memiliki waktu 5 menit. (20')
- Guru menambahkan penjelasan apabila ada perbedaan pandangan antar-peserta didik. (10')

Kegiatan Penutup (10 MENIT)

- Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini.
- Refleksi pencapaian siswa/formatif asesmen, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan.
- Menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya.
- Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.

V. ASESMEN / PENILAIAN

a. Sebutkan produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah?
b. Menurut kalian, apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan berbagai produk perundang-undangan?
c. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat setelah mengetahui berbagai jenis perundang-undangan?

VI. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

a. **Pengayaan**: kegiatan pembelajaran pengayaan dapat diberikan kepada peserta didik yang menurut guru telah mencapai Capaian Pembelajaran. Bentuk pengaya an yang dapat diberikan oleh guru adalah:

1) Memberikan sumber bacaan lanjutan yang sesuai dengan topik untuk dipelajari oleh peserta didik, kemudian disampaikan oleh peserta didik yang bersangkutan pada sesi pertemuan berikutnya.
2) Membantu peserta didik lain yang belum mencapai Capain Pembelajaran, sehingga sesama peserta didik dapat saling membantu untuk mencapai Capaian Pembelajaran.

b. **Remedial**: kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai Capaian Pembelajaran, untuk membantu mereka dalam mencapainya. Dalam kegiatan remedial, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, di antaranya:
1) Guru melakukan pertemuan satu per satu (one on one meeting) dengan peserta didik untuk menanyakan hambatan belajarnya, meningkatkan motivasi belajarnya, dan memberikan umpan balik kepada peserta didik.
2) Memberikan aktivitas belajar tambahan di luar jam pelajaran, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama temannya, dengan catatan: 1) menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, 2) membantu menyelesaikan hambatan belajarnya.

VII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

Guru melakukan releksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- Apakah capaian pembelajaran telah tercapai?
- Apakah semua peserta didik telah memahami materi dengan baik?
- Apakah metode yang digunakan cukup efektif?
- Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran?

Refleksi Peserta Didik:

Tanggal:

Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....
.....

Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan, seperti:

1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan seharihari ...

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 1

Sebutkan Kata Kunci Materi Hari Ini	Sebutkan dua perundangundangan yang telah kalian baca.	Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap berbagai macam perundang-undangan

Lampiran 2

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Kita memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Undang-undang ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar, lokakarya atau diskusi.

Mengapa undang-undang ini dipandang penting, beberapa pertimbangan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundangundangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Setidaknya ada tujuh jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Siapa yang berwenang menetapkan atau mengesahkan dan apa materi muatan masing-masing perundang-undangan tersebut? Berikut adalah datar jenis peraturan perundang-undangan, yang berwenang menetapkan atau mengesahkan, dan materi muatan yang diatur.

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Yang Berwenang Menetapkan/ Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	Ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)	Meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan bernegara, dan lain sebagainya.
2	Ketetapan MPR	Ditetapkan oleh MPR	Yang dimaksud dengan "Ketetapan MPR" adalah Ketetapan MPR yang Sementara dan Ketetapan MPR masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
3	Undang- Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu)	Rancangan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama. Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa.	Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: ● Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 ● Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU ● Pengesahan Perjanjian internasional tertentu ● Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat Materi muatan Perppu sama
4	Peraturan Pemerintah (PP)	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.	Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya
5	Peraturan Presiden	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih	Berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan

		tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan	PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
6	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi	Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujuai bersama DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.	Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ Kota	Rancangan Perda Kabupaten/Kiota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota.	Sama dengan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain tujuh jenis peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain. Yakni, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.

Dengan ketentuan ini maka kita menemukan produk perundang-undangan di luar tujuh jenis perundang-undangan di atas. Kita dapat menemukan Peraturan DPR, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Desa, dan lain sebagainya. Semua produk perundang-undangan tersebut dinyatakan sah dan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tata negara kita.

Lampiran 3

GLOSARIUM

- ***Berbangsa***
- ***Toleransi dan intoleransi***
- ***Bullying***
- ***Diskriminasi***
- ***Ujaran kebencian***
- ***Nasionalisme***
- ***Separatisme***
- ***Mufakat***
- ***Ketidakadilan gender***

Lampiran 4

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

- Bacaan Unit 2 Buku Guru
- Bacaan Unit 2 Buku Siswa

Pengayaan

- Artikel, Aminullah, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal IKIP Mataram, Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358, https://core.ac.uk/ download/pdf/234118568.pdf
- Soeprapto, Impementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, 2010, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 15 No 2, https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/ article/view/22960